



## **Technical Note: Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak Untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia**

**Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah<sup>1</sup>, Ika Arum Larasati<sup>2</sup>, Dimas Bagas Endaryo<sup>3</sup>, Bambang Tjatur Iswanto<sup>4</sup>, Basri<sup>5</sup>, Nurwati<sup>6</sup>, Heniyatun<sup>7</sup>, Dakum<sup>8</sup>, and Dilli Trisna Noviasari<sup>9\*</sup>**

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

\*email: dilli@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.10251>

Submitted: 12-06-2023

Revised: 09-07-2023

Accepted: 10-08-2023

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
Technical Note;  
Permohonan  
Perwalian Anak;  
Calon TNI.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya, technical note ini menyajikan langkah-langkah pengajuan perwalian anak melalui lembaga pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengajuan permohonan penetapan perwalian anak dapat dilakukan di Pengadilan. Dalam technical note ini dibatasi untuk pendaftaran perwalian di Negeri Mungkid untuk pendaftaran calon TNI. Harapannya melalui technical note ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pengajuan perwalian karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Technical Note;  
Application for  
guardianship of  
the child; TNI  
Candidates.

*Guardianship is the authority given to a person to perform a legal act as a representative for the benefit of and on behalf of a child who does not have both parents or surviving parents, is incapable of doing legal actions. Therefore, this technical note presents the steps for applying for child guardianship through the court institution to obtain legal certainty. Application for determination of guardianship of the child can be made in Court. In this technical note, it is limited to guardianship registration in Mungkid Country for registration of TNI candidates. It is hoped that this technical note can provide benefits and convenience in applying for guardianship because Parents are not present, Parents are not known to exist, or for some reason Parents cannot carry out their obligations and responsibilities.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya (Kamil & Fauzan, 2018). Seorang anak atau setiap orang yang tidak cakap hukum memerlukan bantuan orang lain untuk mendidik dan melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya. Selain itu anak yang tidak cakap hukum membutuhkan bantuan orang tua untuk menjaga dan mengawasi hak miliknya agar supaya dipelihara dan dikembangkan (Barry, 2016).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengatur perwalian melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1991), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak”. Ditegaskan Peraturan Pemerintah ini, penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (h), perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya yang berhak dan memiliki tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut seperti yang diatur dalam pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam permasalahan perwalian, secara otomatis orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan seorang anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Serta orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Berbeda dengan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang secara otomatis adalah sebagai wali dan pengasuh anaknya. Tapi bilamana terdapat suatu

keadaan dimana orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk sekali, atau terdapat suatu hal yang mana anak tersebut dapat diwalikan kepada orang lain, maka kekuasaan orang tua terhadap anak dapat di cabut. Seseorang dapat di tunjuk mapun dicabut kekuasaannya oleh hakim untuk menjadi wali dari anak-anaknya, dalam hal ini pencabutan dan permohonan penunjukan wali adalah menjadi kewenangan pengadilan.

Permohonan perwalian anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Tujuan perwalian anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari perwalian anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan perwalian anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam (Pasal 1 angka 7 PP Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan Peradilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ketentuan tersebut memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima permohonan penetapan ahli waris, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan pengangkatan/perwalian anak. Oleh karena itu, permohonan pengangkatan anak menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Negeri (Savira, 2018). Selain itu, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Permohonan Pengangkatan wali adalah salah satu Permohonan yang diatur dan diperbolehkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri.

Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1. Perwalian Anak**

Permohonan Perwalian pada umumnya dapat diajukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Tetapi untuk permohonan perwalian sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai calon TNI biasanya diajukan ke Pengadilan Negeri setempat tempat tinggal Pemohon. Permohonan Perwalian TNI ini diajukan oleh wali sebagai syarat untuk anak mendaftar calon TNI biasanya dikarenakan oleh faktor karena orangtua si anak tidak tinggal di tempat di wilayah mana si anak ini akan mendaftarkan sebagai calon TNI sehingga disyaratkan untuk sang anak untuk pengajuan wali bagi saudara yang tinggal di tempat domisili pendaftaran calon TNI.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua

tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

1. Keluarga Anak;
2. Saudara;
3. Orang lain; atau
4. Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

1. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
3. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
5. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

## **2.2. Urutan Pengajuan Perwalian Ke Pengadilan**

Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut Undang-Undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian seperti ini dinamakan perwalian menurut Undang-Undang, sedangkan seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orangtua yang mengakuinya.

Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya. Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat. Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut Undang-Undang dibenar untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut (Soimin, 2019).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengangkatan Wali dibedakan menjadi tiga antara lain sebagai berikut (Afandi, 2016):

1. Perwalian menurut Undang-Undang, yaitu yang disebut dalam Pasal 345. Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa.
2. Perwalian dengan wasiat, yaitu menurut Pasal 355 ditentukan bahwa tiap orangtua yang melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu meninggal dunia atau dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris
3. Perwalian Datif, yaitu apabila tidak ada wali menurut Undang-Undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (Pasal 359).

### **2.3. Memahami Syarat Perwalian**

Jadi berdasarkan ketentuan diatas, seseorang yang ditunjuk menjadi Wali, diutamakan Keluarga Anak. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan (4) PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), sedangkan berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - a. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  - b. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat, dan
11. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  - a. masih ada;
  - b. diketahui keberadaannya; dan
  - c. cakap melakukan perbuatan hukum.

### **2.4. Membuat Surat Permohonan yang Diajukan oleh Pemohon (Calon Wali)**

Untuk mengajukan permohonan perwalian sebagai syarat calon Anggota TNI, Pemohon harus membuat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, dan dapat diajukan oleh keluarga yang memiliki hubungan darah.

Permohonan diajukan pada Pengadilan Negeri Setempat sebagai contoh, Pengadilan Negeri Magelang untuk Pemohon yang tinggal di kota Magelang, atau Pengadilan Negeri Mungkid untuk pemohon yang tinggal di Kabupaten Magelang. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan perihal wali untuk seleksi calon anggota TNI atau Polri, Pemohon harus datang ke Pengadilan Negeri setempat atau dimana Pemohon berdomisili, dan Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat.

## **2.5. Melengkapi Persyaratan Permohonan Wali untuk Mengikuti Seleksi Calon Anggota TNI**

Adapun Pengajuan Permohonan Perwalian Calon Anggota TNI, diajukan melalui PTSP dengan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Mengajukan Surat Permohonan di Tujukan Kepada Ketua Pengadilan Setempat, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,-
2. Lampiran-Lampiran Surat Permohonan :
3. ADK (arsip data computer berupa CD surat permohonan tanpa tanda tangan dalam bentuk Format MS Word) ;
4. Fc. Akta Kelahiran Pemohon yang sudah di nazege ( pemateraan) di kantor pos ;
5. Surat Keterangan Perwalian dari Kelurahan/Desa ;
6. Fc. Akta Nikah orang tua kandung yang sudah di nazege ( pemateraan) di kantor pos ;
7. Fc. Akta Nikah Wali yang sudah di nazege ( pemateraan) di kantor pos;
8. Fc. KTP + KK Orang Tua Kandung yang sudah di nazege ( pemateraan) di kantor pos;
9. Fc. KTP + KK Wali yang sudah di nazege ( pemateraan) di kantor pos;
10. Fc. KTP Pemohon (Anak) yang sudah di nazege ( pemateraan) di kantor pos

Maksud di nazege pada kantor posy aitu dibubuhi materai Rp.10.000,- dan dicap pos, kemudian pemohon membayar biaya panjar permohonan yang besarnya sebagaimana surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

## **2.6. Membayar Panjar Biaya Perkara**

Setelah permohonan didaftarkan oleh pemohon maka pemohon kemudian wajib membayar panjar biaya perkara (sebagai contoh di Pengadilan Negeri Mungkid dikenakan biaya panjar sebesar Rp 135.000,00) Besar biaya perkara akan diberikan oleh Petugas Kepaniteraan yang biayanya disetorkan langsung oleh pemohon melalui bank atau melalui tranfer bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri tersebut.

## **2.7. Mengikuti Pelaksanaan Sidang**

Setelah pendaftaran dan pembayaran panjar maka akan ditentukan waktu sidang, biasanya setelah 7(tujuh) hari dari waktu pendaftaran dan akan dipanggil/di relaas oleh petugas pengadilan untuk waktu yang ditentukan dating untuk bersidang dan membawa dokumen-dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopian yang telah dinazege.

---

Selain itu Pemohon juga akan diwajibkan untuk membawa 2 (dua) orang saksi untuk bersaksi sebagai alat bukti tambahan selain dokumen.

### **2.8. Mengikuti Sidang Penentuan Penetapan Permohonan**

Jika sidang sudah dilalui oleh pemohon di pengadilan, dan pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya, ditambah alat buktinya berupa dokumen dan 2 (dua) saksi maka hakim akan menentukan apakah permohonan perwalian pemohon patut untuk dikabulkan atau ditolak, hal tersebut akan dibacakan oleh hakim pada waktu penetapan permohonan, dan akan diikuti penerbitan penetapan permohonan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, A. (2016). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*,. Rineka Cipta.
- Barry, Z. A. Al. (2016). *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. PT Karya Nusantara.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2018). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Savira, E. (2018). Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Soimin, S. (2019). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Sinar Grafika.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---